

Judul : TKA ilegal diusir, jower juga tuh perusahaannya
Tanggal : Sabtu, 01 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

TKA Ilegal Diusir Jower Juga Tuh Perusahaannya

ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendukung langkah tegas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menindak perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mematuhi regulasi. Hal itu perlu dilakukan agar ada efek jera bagi perusahaan nakal tersebut.

Irma mengatakan, pengusiran terhadap TKA ilegal merupakan langkah penting. Tapi, penindakan yang dilakukan tidak boleh berhenti hanya pada pengusiran TKA. Harus ada sanksi lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar.

"Sanksi bisa berupa pelanggaran penggunaan TKA selama 3-5 tahun bagi perusahaan yang melanggar," tegasnya.

Pengusiran terhadap 94 TKA di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu (22/10/2025), menjadi bukti bahwa pelanggaran masih terjadi. Untuk itu, Pemerintah wajib mengambil langkah lebih tegas agar ada efek jera bagi perusahaan nakal.

Pasalnya, penggunaan TKA di Indonesia adalah untuk transfer keahlian dan teknologi kepada para pekerja lokal. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang membawa TKA tanpa kompetensi sesuai kebutuhan.

"Jika fakta lapangan TKA ternyata bukan ahli, ya deportasi saja! Perusahaan yang tidak menepati technical assistance dalam kontrak kerja juga harus dikenakan sanksi tegas,"

ucapnya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar mereka tidak main-main dengan peraturan Pemerintah. Karena, keberadaan TKA harus dibatasi sesuai kebutuhan strategis dan proporsional. Pekerja asing hanya boleh dipekerjakan untuk posisi yang keahliannya belum banyak dimiliki tenaga kerja lokal.

"Jumlah TKA juga tidak boleh melebihi 10-20 persen dari total tenaga kerja yang dipekerjakan," terang Legislator asal Dapil Sumsel II itu.

Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani. Menurutnya, ketegasan Kemnaker merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan pasar kerja nasional.

"Pemerintah telah memberi ruang bagi TKA yang sah, tapi pelaksanaannya harus sesuai peraturan. Perusahaan yang melanggar wajib diberi sanksi agar tercipta keadilan bagi tenaga kerja lokal," ujar Netty.

Dia menilai, langkah Kemnaker di tingkat pusat maupun daerah yang menertibkan penggunaan TKA ilegal merupakan sinyal kuat bagi dunia usaha. Tindakan tegas itu penting untuk memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan celah hukum demi keuntungan sepihak.

"Selanjutnya, penegakan hukum harus dijalankan secara transparan dan berkelanjutan. Ini penting agar tidak ada pihak yang seenaknya memanfaatkan celah hukum," tegasnya. ■ PYB